

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT

DENGAN

PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
GERAKAN SOSIAL

Nomor Pihak Pertama: 005/MOU/INFID/VIII/2023

Nomor Pihak Kedua : B-4958/Un.20/F.III/PP.00.9/08/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Misthohizzaman : Selaku Direktur Eksekutif dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang berkedudukan di DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H.Baidi, M.Pd : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang berkedudukan di Jl. Pandawa, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Tarbiyah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf1 :
Paraf2 :
UBFR
6

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut **Nota Perjanjian Kerja Sama**) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan gerakan sosial sebagai wujud pelaksanaan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan gerakan sosial.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja sama


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Pendidikan dan pembelajaran
 - Keterlibatan dalam kuliah praktisi
- b. Penelitian
 - Kolaborasi penelitian
- c. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia
 - Kolaborasi pelaksanaan seminar, workshop, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama dalam peningkatan SDM
- d. Gerakan sosial
 - Kolaborasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Paraf1 : .....
Paraf2 :6.....

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menguasai kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Pembiayaan

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian

Paraf1 : IPFR.....
Paraf2 : f.....

Kerja Sama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Perubahan

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

Pasal 9
Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540

Telepon : +62 21 7819734

Surat Elektronik (Email) : office@infid.org

u.p. (Direktur Eksekutif)

b. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Mas Said Surakarta


Gedung GPT, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah


Telepon : (0271) 781516

Surat Elektronik (Email) : fakultasilmutarbiyah@gmail.com

u.p. Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Paraf1 : 

Paraf2 : 

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



Prof. Dr. Baidi, M.Pd
Dekan FIT

PIHAK PERTAMA,
International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID)


Misthonizzaman
Direktur Eksekutif

DISAKSIKAN,
PIHAK KEDUA,
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Dr. Hedy Ramadhan Putra P., M.Pd.
Koordinator Prodi Manajemen Pendidikan Islam

PIHAK PERTAMA,
International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)

Alita Karen, S.Sos
Anggota Dewan Pengurus

Paraf1 : 

Paraf2 : 